



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 21 /404.101.2/B/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/96/404.101.2/B/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/96/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/96/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/96/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi  
Nomor 100.3.3.2/96/404.101.2/B/2025 tentang  
Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi  
Kemasyarakatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 21/404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TIM  
TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua DPRD Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
3.	Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi b. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi c. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi d. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi f. Kepala Bagian Sumber Daya pada Kepolisian Resor Ngawi g. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO